



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1792 /SEK/KU.01/11/2020 3 November 2020
Sifat : Segera
Hal : Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai pada
Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya
Tahun Anggaran 2020


Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terkait batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 30 November 2020, maka dengan ini disampaikan langkah - langkah revisi sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Banding menganalisa serta mengkoordinir pagu minus khususnya belanja pegawai pada satuan kerja dibawahnya untuk melakukan revisi antar satker di wilayah Tingkat Banding ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) setempat dengan melampirkan ijin persetujuan Eselon I Pusat.
2. Satuan Kerja yang telah dianalisa pagu minusnya oleh Pengadilan Tingkat Banding agar melakukan revisi melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
3. Apabila alokasi anggaran pada belanja pegawai dalam satu wilayah Tingkat Banding tidak mencukupi untuk penyelesaian pagu minus agar secepatnya melaporkan kekurangan alokasi anggaran tersebut kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA RI paling lambat tanggal 12 November 2020 via email revisi01.keumari@gmail.com.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Biro di Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
7. Pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.